


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2013 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN  
TAHUN 2013**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2013 NOMOR 7**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan perdesaan sehat perlu pedoman bagi penyelenggaraan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 892).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
Bupati adalah Bupati Way Kanan.

Bidan Desa adalah seorang yang lulus dari pendidikan kebidanan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendapat tugas pemerintah sebagai Bidan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokter Puskesmas adalah dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis, yang telah lulus pendidikan dokter dan/atau (spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang telah terakreditasi dan mendapat tugas dari pemerintah sebagai Dokter Puskesmas.

Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi. Perdesaan sebagai kawasan bias terdiri dari satu atau lebih wilayah administrasi desa.

Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka program percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.

Puskesmas Pembantu adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan/kegiatan Puskesmas, yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan program pokok Puskesmas dalam lingkup yang lebih kecil (mewilayahi satu atau dua desa) meliputi 6 (enam) Program Wajib (Upaya Promosi Kesehatan, Upaya Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat, Upaya Penanggulangan Penyakit Menular, dan Upaya Pengobatan Dasar) dan Program Pengembangan (yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat setempat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas.

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

Posyandu adalah merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna

memberdayakan.....

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan kematian bayi.

Poskestren adalah merupakan salah satu wujud upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pasentren, dengan prinsip dari, oleh dan untuk warga pondok pasentren, yang mengutamakan pelayanan promotif (peningkatan) dan preventif (pencegahan) tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitative (pemulihan kesehatan).

Air Bersih adalah air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa atau tawar dan tidak mengandung bibit penyakit atau kuman penyakit.

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dimana setiap individu, rumah tangga, dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar, bebas dari buang air disembarang tempat, mengelola air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, mengelola limbah dan sampah dengan benar.

Gizi Seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh individu sehari-hari yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. menu yang terdiri dari beranekaragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan Perdesaan Sehat berdasarkan prinsip:

- Pemenuhan Hak atas Kesehatan;
- Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan;
- Akuntabilitas; dan
- Partisipasi Masyarakat.

#### **Pasal 3**

Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berbasis struktur penduduk di wilayah perdesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan

kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi;  
Prinsip percepatan pembangunan kualitas perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan berdasar kerangka kerja pemenuhan lima pilar Perdesaan Sehat, yakni melalui pemenuhan ketersediaan:

- dokter puskesmas pada setiap puskesmas;
- bidan desa pada setiap desa;
- air bersih untuk setiap rumah tangga;
- sanitasi untuk setiap rumah tangga; dan
- gizi seimbang untuk ibu menyusui, ibu hamil, bayi dan balita.

Prinsip akuntabilitas terutama ditujukan untuk pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan huruf b, yakni tindakan kebijakan Perdesaan Sehat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara maksimal, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap, serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi.

Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c diwujudkan melalui pendayagunaan sumber daya anggaran publik dan bantuan pembiayaan pembangunan kesehatan baik dari dalam maupun luar negeri secara maksimal, dijalankan sebagai prioritas pembangunan kualitas kesehatan secara bertahap berdasar dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tata laksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan.

Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui pelibatan aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat di perdesaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat didasarkan pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bappeda.

Pelaksanaan tugas Bappeda terkait dengan yang dimaksud Pasal 4 huruf b adalah untuk mengintegrasikan dokumen RAD Perdesaan Sehat dengan RPJMD.

#### **Pasal 5**

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dilakukan dengan tata cara:

Penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan berdasar pengumpulan data sekunder dan primer, analisis data dan perumusan masalah terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;

Kaji ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan;

Identifikasi kebutuhan intervensi untuk menangani situasi masalah dan status kesehatan;

Penulisan dokumen draft RAD;

Koordinasi dan konsultasi finalisasi dokumen RAD yang dilengkapi dengan matrik rencana aksi dengan Bappeda. Di dalam proses ini, Dinas Kesehatan dan Bappeda dapat melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, baik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat sipil; dan

Pengesahan dokumen RAD melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali BAPPEDA bersama Dinas Kesehatan.

### **BAB III**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

BAPPEDA bersama Dinas Kesehatan melakukan monitor kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan melakukan evaluasi hasil kegiatan setiap tahun.

Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan hasil kegiatan ke Bupati Way Kanan.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sehat Datangi Sakit (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Blambangan Umpu  
15 Februari 2013

**BUPATI WAY KANAN,**

Dto,

**BUSTAMI ZAINUDIN**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

Dto,

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013 NOMOR 7**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Hi. BAKHRIL, SH.,MM**

**Pembina**

**NIP. 19621215 198101 1 001**